

RINGKASAN

VIADUWI SAPUTRI

**Peran Kepolisian Dalam
Menangani Tindak Pidana
Penggelapan Mobil Rental (Studi
Penelitian Di Polres Langkat)
(Romi Asmara, S.H.,M.Hum dan
Dr. Shira Thani, S.H.,M.H.)**

Peran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Langkat, dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental. Tindak pidana ini semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya usaha jasa rental kendaraan, yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk menguasai kendaraan secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental, serta mengkaji hambatan dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindak pidana tersebut.

Penelitian ini adalah penulisan yuridis empiris dan studi kasus, yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan dilengkapi dengan narasumber yaitu penyidik Kepolisian. Data yang diperoleh melalui data primer yaitu dilakukan dengan cara wawancara dengan aparat kepolisian dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha rental, khususnya terkait pentingnya verifikasi identitas dan kelengkapan administrasi penyewa. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, termasuk penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga penangkapan pelaku. Dalam pelaksanaannya, kewenangan kepolisian mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan, antara lain penggunaan identitas palsu oleh pelaku, kesulitan dalam melacak kendaraan yang telah berpindah tangan atau dibawa ke luar daerah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian juga melakukan upaya peningkatan koordinasi lintas wilayah. Meningkatkan kapasitas penyidik, mendorong pelaporan yang cepat. Langkah tersebut dapat mempercepat proses pengungkapan kasus dan mengurangi terjadinya penggelapan kendaraan rental.

Pihak Kepolisian Resor Langkat diharapkan terus meningkatkan upaya preventif melalui sosialisasi kepada pemilik usaha rental mengenai pentingnya verifikasi identitas penyewa, serta pemanfaatan teknologi seperti GPS untuk memudahkan pelacakan kendaraan.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Hambatan, Upaya, Penggelapan, Mobil Rental.